

PENGADILAN AGAMA DEMAK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : pademak01@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

Demak - Jawa Tengah 59516

e-mail : pademak01@gmail.com

KATA PENGANTAR


Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Demak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demak, 2 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

HAMMAD AL-ASY'ARI, S.H.
NIP.198010122003121003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
Daftar dan Lampiran	50
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	51
Daftar Hibah Langsung.....	53

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : pademak01@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Semester II Tahun 2019 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 2 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



HAMMAD AL-ASY'ARI, S.H.

NIP.198010122003121003

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp266.477.500,- atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp32.050.000,- atau mencapai 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp32.050.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.613.999,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp6.613.999,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.613.999,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp266.477.500,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp37.620.417,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan

Operasional senilai Rp228.857.083,- Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp247.169,- dan surplus (defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp229.104.252.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp7.476.447,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp229.104.252,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.(229.966.700),- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp6.613.999,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 , disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	266.477.500	0,00	132.479.200
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	266.477.500	0,00	132.479.200
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	32.050.000	32.050.000	100,00	24.300.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		32.050.000	32.050.000	100,00	24.300.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA DEMAK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 2.	0	
Persediaan	C. 3.	6.613.999	7.476.447
Jumlah Aset Lancar		6.613.999	7.476.447
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		6.613.999	7.476.447
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 11.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C. 12.	6.613.999	6.434.830

	Jumlah Ekuitas Dana			6.613.999	7.476.447
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana			6.613.999	7.476.447

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	266.477.500	132.479.200
Jumlah Pendapatan		266.477.500	132.479.200
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	5.570.417	7.180.488
Beban Barang dan Jasa	D. 4	32.050.000	24.300.000
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	0	0
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		37.620.417	31.480.488
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		228.857.083	100.998.712
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 11	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		247.169	77.739

	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		229.104.252	101.076.451
	Pos Luar Biasa	D. 12		
	Pendapatan PNPB		0	0
	Beban Perjalanan Dinas		0	0
	Beban Persediaan		0	0
	Surplus (Defisit) Laporan Operasional		229.104.252	101.076.451

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	7.476.447	6.434.830
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	229.104.252	101.076.451
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	(229.966.700)	(100.034.834)
Ekuitas Akhir		6.613.999	7.476.447

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak

Rencana Strategis Pengadilan Agama Demak

Rencana strategis Pengadilan Agama Demak tahun 2015-2019 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Agama tahun 2010-2014 adalah menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran dengan indikator sasaran dan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Visi Pengadilan Agama Demak adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama demak yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.”

Misi Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.
6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Demak melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

-) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

-) Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Demak telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	0	19.820.000	0.00
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	0	75.385.000	0.00
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	171.272.500	0.00
Total Pendapatan		0	266.477.500	0.00

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp.(16.647.700),- atau (11,16) persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena, menurunnya penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan serta biaya hak redaksi. Serta masih berjalannya penerimaan hingga akhir tahun 2019.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	19.820.000	8.133.000	11.687.000	143,70
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	75.385.000	66.730.000	8.655.000	12,97
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	171.272.500	57.616.200	113.656.300	197,26
Total Pendapatan		266.477.500	132.479.200	133.998.300	101,15

B.1. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
32.050.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Demak per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp.32.050.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp.32.050.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0,00
Belanja Barang	32.050.000	26.500.000	20,94
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Bruto	32.050.000	26.500.000	20,94
Pengembalian Belanja			0
Total Belanja Netto	32.050.000	26.500.000	20,94

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.550.000 atau sebesar 20,94 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Tambahan anggaran DIPA pada tahun 2019.
2. Penyerapan Posbakum sesuai dengan perencanaan.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00
Belanja Barang	32.050.000	24.300.000	5.550.000	20,94
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	32.050.000	24.300.000	5.550.000	20,94

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp32.050.000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Demak per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 32.050.000 dan Rp. 24.300.000,-.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 20,94 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Tambahan anggaran DIPA pada tahun 2019, karena adanya anggaran Posbakum.
2. Penyerapan Posbakum sesuai dengan perencanaan.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	2.500.000	2.500.000	0	0,00
Belanja Honor Output	750.000	800.000	(50.000)	(6,25)
Belanja Jasa	28.800.000	21.000.000	7.800.000	37,14
Total Belanja Brutto	32.050.000	24.300.000	7.750.000	31,89
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	32.050.000	24.300.000	7.750.000	31,89

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
6.613.999

Aset Lancar

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.2. Persediaan

Persediaan:
Rp6.613.999

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.6.613.999,- dan Rp.7.476.447. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	6.613.999	7.476.447
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	6.613.999	7.476.447

C.14. Tanah

Tanah: Rp0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.15. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.16. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan , Irigasi, dan Jaringan : Rp 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp0*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp0 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.22. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.23. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 6.613.999*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.613.999,- dan Rp7.476.447,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp.0,- (0%) dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 0.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp266.477.500 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp266.477.500 dan Rp132.479.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	19.820.000	8.133.000	143,69
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	75.385.000	66.730.000	12,97
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	171.272.500	57.616.200	197,26
Total Pendapatan		266.477.500	132.479.200	101,14

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp5.570.417 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp5.570.417,- dan Rp7.180.488,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	5.570.417	7.180.488	172,33
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total		5.570.417	7.180.488	172,33

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp32.050.000*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp32.050.000,- dan Rp24.300.000,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Honor Output Kegiatan	750.000	800.000	(6,25)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.500.000	2.500.000	0
Beban Jasa Konsultan	28.800.000	21.000.000	37,14
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Total Beban Jasa	32.050.000	24.300.000	31,89

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp0*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp0*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0 Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp247.169 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp247.169,- dan Rp77.739,-. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0 Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp7.476.447,- dan Rp6.434.830,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp229.104.252,- dan Rp101.076.451,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp(229.966.700,-) dan Rp(100.034.834,-).

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(266.477.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	32.050.000
Transfer Masuk	4.460.800
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(229.966.700)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar Rp(266.477.500,-). sedangkan DKEL sebesar Rp32.050.000,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 , sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2019 .

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 , adalah Rp0.

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.613.999,- dan Rp7.476.447,-.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan semester II.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0016-01-000397-30-3 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
2. BANK BRI SYARIAH A/C 1041370568 a.n. RPL 129 PDT PA DEMAK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Demak dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 416.312.008,-.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp. 375.875.008,-
2. Biaya Konsinyasi yaitu sebesar Rp. 67.650.000,-
3. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp. 14.394.000,-

F.2.5. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Demak Tahun Anggaran 2019 bernomor : SP DIPA-005.04.2.400943/2019 tanggal 05 Desember 2019 berjumlah sebesar Rp32.050.000,00 (Tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Awal.

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003.051	521219	2.500.000,00
1053.005.051	521213	750.000,00
	522131	28.800.000,00
Total		<u>32.050.000,00</u>

2. Revisi DIPA 1 (Tanggal 27 Juni 2019).

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 1

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003.051	521219	2.500.000,00
1053.005.051	521213	750.000,00
	522131	28.800.000,00
Total		<u>32.050.000,00</u>

3. Revisi DIPA 2 (Tanggal 19 September 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 2

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003.051	521219	2.500.000,00
1053.005.051	521213	750.000,00
	522131	28.800.000,00
Total		<u>32.050.000,00</u>

4. Revisi DIPA 3 (Tanggal 19 November 2019)

Tidak terdapat perubahan nilai pagu pada Revisi DIPA 3

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.04.08		
1053.003.051	521219	2.500.000,00
1053.005.051	521213	750.000,00
	522131	28.800.000,00
Total		<u>32.050.000,00</u>

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB.

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Demak

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan		Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2018	2019		
						Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2019
A.	Peralatan dan Mesin		NIHIL				
B.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Demak
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	NIHIL						
			Jumlah :				